



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah daerah adalah gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga/unit kerja yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah kumpulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
6. Organisasi adalah kumpulan jabatan yang terdapat dalam sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Tata Kerja adalah mekanisme kerja yang dijalankan SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
8. Tugas adalah adalah usaha atau upaya pokok yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
9. Fungsi adalah adalah peran yang dijalankan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang berisi arah yang harus ditempuh oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja;
10. Unsur Staf adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Asisten Administrasi Umum;
- e. Biro Administrasi Pemerintahan Umum;
- f. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Biro Administrasi Kemasyarakatan;
- h. Biro Administrasi Pembangunan;
- i. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- k. Biro Organisasi;
- l. Biro Umum;
- m. Biro Hubungan Masyarakat;
- n. Bagian-Bagian;
- o. Subbagian-Subbagian.

Pasal 4

Susunan Organisasi Biro Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari:

- a. Kepala Biro.
- b. Bagian Kepala Daerah, Hubungan Antar Lembaga dan DPRD, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Kepala Daerah dan Pembinaan Perangkat Pemerintahan Daerah;
 - 2. Subbagian Hubungan Antar Lembaga, DPRD dan Asosiasi Pemerintahan Daerah;
 - 3. Subbagian Tata Usaha Biro.
- c. Bagian Dekonsentrasi dan Kerjasama Daerah, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
 - 2. Subbagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - 3. Subbagian Kerjasama Daerah.
- d. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Desentralisasi dan Pengembangan Otonomi Daerah;
 - 2. Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Daerah;
 - 3. Subbagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
- e. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penataan Batas Wilayah Administrasi;
 - 2. Subbagian Pertanahan;
 - 3. Subbagian Pelayanan Umum Pemerintahan dan Toponimi.

Pasal 5

Susunan Organisasi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari;

- a. Kepala Biro.
- b. Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 1. Subbagian Sosial;
 2. Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 3. Subbagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. Subbagian Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 2. Subbagian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 3. Subbagian Perlindungan Anak dan Narkoba.
- c. Bagian Pendidikan dan Keagamaan, terdiri dari :
 1. Subbagian Pendidikan;
 2. Subbagian Aktifitas Keagamaan;
 3. Subbagian Sarana dan Prasarana Keagamaan.

Pasal 6

Susunan Organisasi Biro Administrasi Kemasyarakatan, terdiri dari;

- a. Kepala Biro.
- b. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 1. Subbagian Kesatuan Bangsa;
 2. Subbagian Perpolitikan;
 3. Subbagian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- c. Bagian Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 1. Subbagian Kepemudaan;
 2. Subbagian Keolahragaan;
 3. Subbagian Tata Usaha Biro.
- d. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat, terdiri dari:
 1. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan;
 2. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan;
 3. Subbagian Komunitas Adat Terpencil .

Pasal 7

Susunan Organisasi Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari;

- a. Kepala Biro.
- b. Bagian Administrasi dan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Subbagian Penyusunan Program Pembangunan;
 2. Subbagian Penelitian dan Pengembangan;
 3. Subbagian Tata Usaha Biro.
- c. Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari :
 1. Subbagian Pelayanan;
 2. Subbagian Pemeliharaan Sistem;
 3. Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- d. Bagian Administrasi Program Provinsi dan Sektoral, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Pengendalian Proyek APBD;
 - 2. Subbagian Pengendalian Proyek APBN;
 - 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan APBD/APBN.
- e. Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2. Subbagian Pengaduan dan Sanggah;
 - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.

Pasal 8

Susunan Organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari;

- a. Kepala Biro.
- b. Bagian Pengembangan Perekonomian, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Ekonomi Kreatif;
 - 2. Subbagian Pengembangan Dunia Usaha dan Industri;
 - 3. Subbagian Lembaga Perekonomian Pemerintahan dan Non Pemerintahan.
- c. Bagian Investasi dan Kerjasama Ekonomi, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Penanaman Modal dan Promosi;
 - 2. Subbagian Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3. Subbagian Kerjasama Ekonomi.
- d. Bagian Sumberdaya Hayati dan Non Hayati, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Sumberdaya Hayati;
 - 2. Subbagian Sumberdaya Non Hayati;
 - 3. Subbagian Sumberdaya Buatan;
- e. Bagian Ekonomi Makro dan Informasi Perekonomian, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Informasi Perekonomian;
 - 2. Subbagian Regulasi dan Kebijakan Makro Ekonomi;
 - 3. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 9

Susunan organisasi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari;

- a. Kepala Biro.
- b. Bagian Produk Hukum Provinsi, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Peraturan Daerah;
 - 2. Subbagian Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
 - 3. Subbagian Evaluasi Produk Hukum Daerah.
- c. Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Hukum, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I;
 - 2. Subbagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II;
 - 3. Subbagian Penyuluhan Hukum.
- d. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Litigasi;
 - 2. Subbagian Non Litigasi;
 - 3. Subbagian Hak Asasi Manusia.

- e. Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan Sekretariat Daerah;
 - 2. Subbagian Naskah Hukum Daerah;
 - 3. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 10

Susunan Organisasi Biro Organisasi, terdiri dari;

- a. Kepala Biro.
- b. Bagian Kelembagaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 2. Subbagian Analisa Jabatan;
 - 3. Subbagian Analisa Beban Kerja;
- c. Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Standarisasi Kerja;
 - 2. Subbagian Sistem dan Prosedur;
 - 3. Subbagian Pelayanan Publik.
- d. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Reformasi Birokrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 2. Subbagian Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi;
 - 3. Subbagian Sistem Informasi Organisasi.
- e. Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Jabatan Fungsional;
 - 3. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 11

Susunan organisasi Biro Umum, terdiri dari:

- a. Kepala Biro.
- b. Bagian Tata Usaha Umum dan Rumah Tangga Pimpinan, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Gubernur;
 - 2. Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 - 3. Subbagian Tata Usaha Biro.
- c. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah;
 - 2. Subbagian Belanja Pegawai dan Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah;
 - 3. Subbagian Verifikasi Keuangan Sekretariat Daerah.
- d. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Penatausahaan Barang Sekretariat Daerah;
 - 2. Subbagian Penerimaan, Penyimpanan dan Distribusi Barang Sekretariat Daerah;
 - 3. Subbagian Pengadaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Sekretariat Daerah.
- e. Bagian Protokol dan Persandian, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Protokol;
 - 2. Subbagian Akomodasi dan Transportasi;
 - 3. Subbagian Persandian.

Pasal 12

Susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat, terdiri dari;

- a. Kepala Biro.
- b. Bagian Pengumpulan Informasi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Pendataan Informasi;
 - 2. Sub Bagian Penyaringan Informasi;
 - 3. Sub Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Penyajian Informasi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Hubungan Pers;
 - 2. Sub Bagian Dokumentasi;
 - 3. Sub Bagian Distribusi.
- c. Bagian Penerangan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Bina Penyuluhan;
 - 2. Sub Bagian Bina Pemberitaan;
 - 3. Sub Bagian Bina Penerbitan.
- d. Bagian Publikasi, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Audio Visual;
 - 2. Subbagian Publikasi;
 - 3. Subbagian Editor.

Pasal 13

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 14

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Gubernur;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 15

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat merupakan unsur staf Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya membawahi:
 - a. Biro Administrasi Pemerintahan Umum;
 - b. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Biro Administrasi Kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan merupakan unsur staf Sekretaris Daerah yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menjalankan tugasnya membawahi:
 - a. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Biro Administrasi Pembangunan

Pasal 17

- (1) Asisten Administrasi Umum merupakan unsur staf Sekretaris Daerah yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- (2) Asisten Administrasi Umum dalam menjalankan tugasnya membawahi:
 - a. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Biro Organisasi;
 - c. Biro Humas;
 - d. Biro Umum.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 18

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, badan dan lembaga teknis daerah.

Pasal 19

Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin sekretariat daerah, membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, badan dan lembaga teknis daerah.

Pasal 21

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Biro Administrasi Kemasyarakatan; dinas daerah, badan dan lembaga teknis daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dinas daerah, badan dan lembaga teknis daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (3) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Organisasi dan Biro Umum serta

Biro Hubungan Masyarakat dinas daerah, badan dan lembaga teknis daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 22

- (1) Biro Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas di bidang Pemerintahan Umum;
- (2) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas di bidang administrasi kesejahteraan rakyat;
- (3) Biro Administrasi Kemasyarakatan mempunyai tugas di bidang Administrasi Kemasyarakatan;
- (4) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas di bidang Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (5) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas di bidang Administrasi Pembangunan
- (6) Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (7) Biro Organisasi mempunyai tugas mempunyai tugas di bidang Organisasi;
- (8) Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas di bidang Hubungan Masyarakat;
- (9) Biro Umum mempunyai tugas di bidang Umum.

Pasal 23

- (1) Kepala Biro membantu Asisten merumuskan kebijakan, dukungan administratif dan pengkoordinasian dinas, dan lembaga teknis daerah;
- (2) Tugas Biro tidak teknis-operasional, kecuali biro-biro yang tugas pokok dan fungsinya tidak menjadi tugas pokok dan fungsi dinas atau lembaga teknis, atau yang diatur lain menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala biro bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

BAB IV SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 25

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan dan secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris.
 - b. Bagian Umum, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Transportasi dan Perjalanan Dinas.
 - c. Bagian Persidangan dan Produk Hukum, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Produk Hukum;
 3. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi.
 - d. Bagian Keuangan dan Perencanaan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembayaran;
 3. Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban.
 - e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 2. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
 3. Sub Bagian Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 27

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok**

Pasal 28

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB V
STAF AHLI**

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Gubernur dibantu oleh Staf Ahli;
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 30

- (1) Tugas Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Gubernur di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Gubernur; sedangkan administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Hubungan Staf Ahli dengan SKPD bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Staf Ahli dapat memperoleh dukungan staf dan sarana-prasarana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan;
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII ESelonISASI

Pasal 32

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon Ib;
- (2) Asisten, Staf Ahli dan Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural Eselon IIa;
- (3) Kepala Biro merupakan jabatan struktural Eselon IIb;
- (4) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IIIa;
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IVa.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Asisten dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Sumber-sumber pembiayaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau serta peraturan lainnya yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 JANUARI 2014

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 2 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU


ttd

H. ZAINI ISMAIL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 1

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DRPD PROVINSI RIAU**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014




Pj. GUBERNUR RIAU

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

SASI
INSI RIAU

LAMPIRAN : **RATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014.



PI. GUBERNUR RIAU

三

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

